

TELAAH PEMAHAMAN MAQASID AL-SYARIAH DALAM FATWA ULAMA KONTEMPORER TERKAIT NIKAH MISYAR

A Study of the Understanding of Maqasid al-Shariah in Contemporary Ulama Fatwas Regarding Nikah Misyar

Umar Multazam

Universitas Islam Negeri Salatiga
umar05aljafari@gmail.com

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Mar 27, 2025	Apr 11, 2025	Apr 23, 2025	Apr 28, 2025

Abstract

Misyar marriage is a controversial phenomenon among contemporary ulama due to its implications for women's rights and welfare. In this practice, women may relinquish their rights, such as financial support and housing, raising questions about the validity and relevance of misyar marriage within Islamic law. This study aims to analyze the debate among contemporary ulama regarding misyar marriage, focusing on their stance and the fatwas issued based on the maqasid al-syariah perspective. This phenomenon has caused social unrest, particularly in Indonesia, where the practice of misyar marriage has sparked significant discussions among Islamic scholars. The primary point of contention revolves around the maqasid al-syariah principles in misyar marriage, which serve as the main basis for differing scholarly opinions on its legitimacy and relevance in the Islamic legal framework. This study seeks to address two key questions: (1) What is the foundation of contemporary ulama's stance on misyar marriage? (2) How do contemporary ulama's fatwas on misyar marriage align with maqasid al-syariah? Using a qualitative approach, this research employs literature-based analysis, including content and critical analysis of fatwas concerning maqasid al-syariah. The findings indicate two main groups among contemporary ulama: one that permits misyar marriage, represented

by Yusuf al-Qardhawi and Wahbah Zuhaili, and another that prohibits it, including 'Abd al-'Aziz bin al-Baz and 'Umar Sulaiman al-Asqar. The fatwas from both perspectives evaluate misyar marriage through the lens of maqasid al-syariah, weighing the balance between its benefits and drawbacks. The implications of this research are highly significant in understanding and applying Islamic law in a way that aligns with contemporary social developments.

Keywords: Contemporary Ulama, Maqasid Al-Syariah, Fatwa, Islamic Legal Debate, Misyar Marriage.

Abstrak: Nikah misyar merupakan fenomena yang kontroversial di kalangan ulama kontemporer karena implikasinya terhadap hak dan kesejahteraan perempuan. Dalam praktik ini, perempuan dapat melepaskan hak-haknya seperti nafkah lahir dan tempat tinggal, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang keabsahan dan relevansi nikah misyar dalam hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perdebatan ulama kontemporer mengenai nikah misyar, dengan meninjau dasar pendirian dan fatwa mereka berdasarkan perspektif maqasid al-syariah. Fenomena ini menimbulkan keresahan sosial, termasuk di Indonesia. Nikah misyar yang menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, termasuk di Indonesia, telah memicu perdebatan serius di kalangan ulama. Perdebatan ini terutama berpusat pada tujuan syari'ah (maqasid al-syariah) dalam praktik nikah misyar, yang menjadi faktor utama dalam perbedaan pendapat para ulama mengenai keabsahan dan relevansi praktik tersebut dalam konteks hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk membahas permasalahan, yaitu 1) Apa dasar pendirian ulama kontemporer tentang nikah misyar? 2) Bagaimana fatwa ulama kontemporer tentang nikah misyar dilihat dari perspektif maqasid al-syariah. Pendekatan kualitatif yang digunakan untuk penelitian ini, adapun teknik analisis meliputi analisis isi dan analisis kritis terhadap fatwa-fatwa tentang maqasid al-syariah. Hasil penelitian (1) menunjukkan bahwa ulama kontemporer ada dua kelompok: ulama' yang membolehkan nikah misyar Yusuf al-Qardhawi dan Wahbah Zuhaili dan ulama' yang melarang nikah misyar 'Abd al-'Aziz bin al-Baz dan 'Umar Sulaimān al-Aṣqar. (2) Fatwa ulama saat ini yang membolehkan dan melarang nikah misyar ditinjau dari perspektif maqasid al-syariah, mengingat kemaslahatannya jauh lebih besar daripada kemaslahatannya. Implikasi dari penelitian ini sangat signifikan dalam konteks pemahaman dan penerapan hukum Islam yang lebih relevan dengan perkembangan sosial kontemporer.

Kata Kunci: Ulama Kontemporer, Maqasid Al-Syariah, Fatwa, Perdebatan Hukum Islam, Nikah Misyar.

PENDAHULUAN

Pernikahan dalam Islam memang memiliki kedalaman makna dan tanggung jawab yang kuat. Namun, dalam konteks pernikahan misyar, terdapat perdebatan yang kompleks di kalangan ulama kontemporer. Pernikahan misyar, yang berbeda dengan pernikahan konvensional, melibatkan ketentuan-ketentuan yang tidak lazim. Dalam pernikahan ini, perempuan mencabut beberapa haknya yang seharusnya diperoleh dalam pernikahan konvensional, seperti nafkah lahir, namun tetap menuntut nafkah batin. Hal ini memunculkan perdebatan di kalangan ulama tentang keabsahan dan kesesuaian praktik ini

dengan ajaran Islam. Pernikahan misyar merupakan salah satu bentuk pernikahan yang diakui di masyarakat. Dalam pernikahan ini, pihak perempuan tidak menuntut hak-hak yang seharusnya diperoleh dalam perkawinan, seperti nafkah lahiriah. Perempuan dalam pernikahan misyar secara sukarela mencabut haknya terhadap laki-laki yang hendak mengawininya dan hanya menuntut nafkah batin. (Mughniyah, 2011, hlm. 56)

Jenis pernikahan ini awalnya dilakukan oleh kalangan bisnis profesional yang bepergian ke lokasi yang jauh, bahkan ke luar negeri, untuk waktu yang lama demi mengelola bisnis mereka. Selama tinggal sementara, mereka akan menikahi perempuan lokal dari sekitar tempat mereka menjalankan usaha. Belakangan ini, pernikahan misyar juga banyak terjadi di Indonesia. Penyebaran pernikahan misyar di Indonesia berakar pada beberapa faktor. Awalnya, praktik pernikahan ini banyak dilakukan oleh wisatawan Arab terhadap penduduk lokal. Namun, seiring berjalannya waktu, hal ini telah berkembang melampaui skenario tersebut, di mana kedua suami dan istri dalam nikah misyar kini menjadi penduduk asli Indonesia. Jenis pernikahan ini diidentifikasi oleh dua ciri mendasar: Pertama, suami dan istri tidak tinggal bersama untuk waktu yang lama selama hubungan perkawinan. Kedua, suami praktis tidak mendukung aspek ekonomi keluarga. (RatnoLukito, 2022)

Beberapa ulama membolehkan praktik pernikahan misyar, sementara yang lain mengharamkannya. Pendapat-pendapat ini muncul dari sudut pandang yang berbeda dan kadang-kadang bertentangan satu sama lain. Mereka terbagi menjadi dua kelompok utama yang membolehkan dan yang mengharamkan praktik ini. Dalam menghadapi fenomena seperti ini, ulama kontemporer melakukan ijtihad untuk menetapkan status hukum pernikahan misyar. Ini mencakup pemahaman terhadap tujuan dan maksud syariat dalam mengatur pernikahan, yang dikenal sebagai maqasid al-syariah. Dengan menerapkan prinsip-prinsip maqasid al-syariah, para ulama berusaha untuk mengetahui maksud dari aturan-aturan Islam terkait pernikahan, termasuk pernikahan misyar. Mereka berusaha menarik kebaikan (kemashlahatan) dan menghindari keburukan (kemafsadatan) dalam menafsirkan aturan-aturan tersebut. Dalam proses ijtihad ini, penting untuk memahami teks-teks al-Qur'an dan hadis yang terkait dengan pernikahan misyar. Hal ini dilakukan agar esensi dari hikmah-hikmah dalam aturan-aturan tersebut benar-benar tersampaikan, dan agar aturan tersebut memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi umat Islam, khususnya dalam konteks pernikahan misyar. (Tohari, 2013)

Berbagai penelitian telah membahas pernikahan misyar dari sudut pandang fiqh klasik maupun hukum Islam kontemporer. Misalnya, seperti dilakukan Ratno Lukito (2022) mengkaji bagaimana regulasi negara terhadap pernikahan misyar di Indonesia (RatnoLukito, 2022) sedangkan kajian Saepullah dan Hanafiah (2017) membandingkan pandangan Yusuf al-Qardhawi dan akademisi lain dalam menilai keabsahan pernikahan misyar. Namun, penelitian-penelitian sebelumnya belum secara komprehensif mengelaborasi pendekatan maqasid al-syariah dalam perdebatan fatwa ulama kontemporer mengenai misyar. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya analisis mendalam yang tidak hanya menyoroti aspek hukum pernikahan tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan moral dari praktik ini.(Saepullah & Hanafiah, 2017).

Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengkaji bagaimana maqasid al-syariah menjadi landasan utama dalam menentukan hukum pernikahan misyar. Dengan pendekatan ini, penelitian akan menggali apakah praktik misyar sejalan dengan tujuan-tujuan syariat atau justru bertentangan dengannya. Dasar teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah maqasid al-syariah, yakni konsep yang menggarisbawahi lima aspek utama dalam hukum Islam: agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Melalui teori ini, fatwa-fatwa ulama tentang pernikahan misyar akan dianalisis untuk mengidentifikasi pola argumentasi yang digunakan dalam menetapkan hukum.

Fokus penelitian ini adalah pada analisis dua kubu ulama kontemporer yang berpendapat mengenai pernikahan misyar. Kelompok pertama adalah ulama yang memperbolehkan pernikahan misyar dengan alasan bahwa akadnya sah dan memenuhi syarat-syarat syariat, sementara kelompok kedua menolak praktik ini karena dinilai bertentangan dengan tujuan pernikahan dalam Islam. Dengan memahami bagaimana maqasid al-syariah diterapkan dalam perdebatan fatwa ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih luas dan kontekstual mengenai relevansi pernikahan misyar dalam perkembangan hukum Islam dan masyarakat Muslim kontemporer. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami implikasi hukum dan sosial pernikahan misyar serta memperjelas posisi Islam dalam menjaga keseimbangan antara hukum dan kemaslahatan umat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kepustakaan, yang berarti data diperoleh dari berbagai literatur dan tidak melibatkan survei atau penelitian lapangan. Sumber utama yang digunakan dalam kajian ini mencakup fatwa ulama kontemporer, seperti Yusuf al-Qardhawi dan Wahbah Zuhaili, serta regulasi hukum terkait pernikahan di Indonesia, seperti UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan UU Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999. Selain itu, penelitian ini merujuk pada jurnal akademik dan literatur hukum Islam untuk memperdalam analisis mengenai maqasid al-syariah dan relevansinya dalam pernikahan misyar.

Teknik analisis yang digunakan mencakup analisis isi untuk menelaah fatwa dan literatur hukum terkait pernikahan misyar, serta analisis kritis guna mengkaji argumentasi hukum yang digunakan oleh para ulama dalam menentukan hukum praktik ini. Penelitian ini juga mengadopsi pendekatan deduktif dan induktif, di mana pendekatan deduktif digunakan untuk menarik kesimpulan dari prinsip maqasid al-syariah, sedangkan pendekatan induktif dilakukan dengan mengumpulkan berbagai data dari literatur guna merumuskan pemahaman menyeluruh tentang posisi hukum pernikahan misyar.

Dalam memastikan validitas dan kredibilitas data, penelitian ini berpegang pada fatwa resmi dan dokumen hukum yang sudah diterbitkan, serta mengacu pada jurnal akademik yang telah terakreditasi untuk memperkuat landasan teoritis dan empirisnya. Pendekatan ini membantu menjelaskan bagaimana maqasid al-syariah digunakan sebagai instrumen dalam perdebatan hukum mengenai pernikahan misyar, baik dalam konteks hukum Islam klasik maupun dalam perkembangan hukum kontemporer.

HASIL

Penelitian ini menemukan bahwa pernikahan misyar tetap menjadi isu yang kontroversial di kalangan ulama kontemporer, dengan perbedaan pandangan yang signifikan mengenai keabsahannya dalam hukum Islam. Secara umum, hasil penelitian ini mengidentifikasi dua kelompok utama dalam perdebatan ini. Kelompok pertama, yang diwakili oleh Yusuf al-Qardhawi dan Wahbah Zuhaili, menganggap pernikahan misyar sebagai akad yang sah menurut syariat, karena memenuhi rukun dan syarat pernikahan dalam Islam, seperti adanya ijab dan qabul, wali, serta saksi. Pandangan ini menekankan bahwa pernikahan misyar dapat menjadi solusi bagi individu yang mengalami kendala dalam

pernikahan konvensional, seperti pria dengan mobilitas tinggi atau perempuan yang secara finansial mandiri dan tidak mengharapkan nafkah dari suaminya.

Sebaliknya, kelompok kedua, yang terdiri dari 'Abd al-'Aziz bin al-Baz dan 'Umar Sulaiman al-Asqar, menolak pernikahan misyar dengan alasan bahwa praktik ini bertentangan dengan prinsip keadilan dalam rumah tangga dan dapat merugikan hak-hak perempuan. Mereka berargumen bahwa tujuan utama pernikahan dalam Islam adalah membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis berdasarkan nilai-nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah, serta memastikan kesejahteraan pasangan. Dalam pernikahan misyar, perempuan sering kali kehilangan hak atas nafkah dan tempat tinggal, sehingga praktik ini tidak sesuai dengan maqasid al-syariah yang menekankan kesejahteraan dan keadilan.

Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi bahwa pernikahan misyar awalnya berkembang di negara-negara Timur Tengah seperti Arab Saudi dan Mesir sebelum menyebar ke Indonesia. Di Indonesia, pernikahan ini umumnya terjadi karena beberapa faktor utama, seperti kondisi ekonomi yang sulit, mobilitas tinggi bagi individu yang sering bepergian, serta pemenuhan kebutuhan biologis. Praktik ini sering dilakukan secara tertutup dan dalam beberapa kasus melibatkan pria yang telah berpoligami. Status hukum pernikahan ini masih menjadi perdebatan di berbagai negara Muslim, khususnya terkait regulasi yang memastikan perlindungan bagi perempuan dan anak-anak.

Dari perspektif hukum Islam klasik, penelitian ini juga menemukan bahwa pernikahan misyar memiliki kemiripan dengan praktik nahāriyyāt dan lailiyyāt, di mana suami hanya hadir dalam rumah tangga pada waktu-waktu tertentu tanpa memberikan dukungan ekonomi atau tempat tinggal yang stabil bagi istri. Namun, mayoritas ulama klasik tetap menolak praktik ini karena dinilai tidak memenuhi prinsip keseimbangan hak dan kewajiban suami-istri dalam Islam. Penolakan ini juga didasarkan pada maqasid al-syariah yang menekankan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan kesejahteraan keluarga sebagai prioritas utama dalam hukum Islam.

PEMBAHASAN

Sebagian ulama berpendapat bahwa misyar secara bahasa berasal dari kata سار يسيرا yang berarti bepergian, atau perjalanan. Kemudian, konsep misyar dalam pernikahan ini mengacu pada situasi di mana suami pergi ke tempat istri, bukan sebaliknya. Usamah al-

Asyqar menjelaskan bahwa misyar merupakan bentuk mubalaghah (hiperbola) yang digunakan untuk menggambarkan seorang lelaki yang sering melakukan perjalanan. Seiring waktu, kata tersebut kemudian digunakan untuk menyebut jenis pernikahan ini karena dalam praktiknya, orang yang menikah dengan cara ini tidak memenuhi semua kewajiban rumah tangga sebagaimana yang telah diatur oleh syariat. Pernikahan jenis ini disebut misyar karena suami yang pergi menuju tempat istri pada waktu-waktu tertentu yang terpisah. Suami tidak tinggal bersama istri untuk waktu yang lama, bahkan tidak bermalam atau menetap di sana. (Simbolon, 2019)

Nikah misyar merupakan model pernikahan baru dalam Islam yang tidak pernah terjadi pada masa dahulu apalagi pada masa Rasulullah *Ṣalla Allāh ‘Alayhi wa Sallam*. Pernikahan ini muncul pertama kali di Arab Saudi dan Mesir pada tahun 1999. Jika dilihat dari sudut pandang dalil agama, tidak ada referensi langsung dalam al-Qur'an atau hadis yang secara spesifik membahas tentang nikah misyar. Oleh karena itu, nikah misyar menjadi salah satu topik yang dibahas dalam Nawazil Ahkam al-Usrah, yaitu masalah-masalah hukum keluarga yang berkaitan dengan kondisi-kondisi khusus atau kontroversial. Rukun nikah misyar adalah ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) yang dilakukan oleh individu yang memiliki wewenang untuk melaksanakannya. Selain itu, penting bahwa ijab dan qabul ini diketahui oleh masyarakat luas agar pernikahan tersebut dianggap sah menurut ajaran Islam. (Dedi, 2018)

Perkawinan misyar telah diperaktikkan di Arab Saudi dan Mesir. Pernikahan ini telah diresmikan di Arab Saudi melalui fatwa yang telah dikeluarkan oleh Abdullah bin Baz dan di Mesir diresmikan oleh Mufti Mesir Syekh Muhammad Sayyid Tantawi pada tahun 1999. Pernikahan ini merupakan hubungan pernikahan resmi antara laki-laki dan perempuan. Akan tetapi dari segi hak dan kewajiban tidak sama dengan pernikahan biasa dalam Islam. Ini karena isteri tidak didalam satu rumah dengan suaminya dan secara finansial dan tempat tinggal isteri tidak menuntut kepada suaminya. Dengan kata lain, suami tidak berkewajiban memberikan nafkah lahir terhadap isterinya fenomena nikah misyar telah banyak dijumpai pada masa kini. Penduduk Qatar dan negara Teluk lainnya sering kali bepergian sampai berbulan-bulan, sebagian dari mereka ada yang menikah dengan perempuan Afrika, Asia dan perempuan-perempuan kaya di tempat mereka bepergian. Hal itu dilakukan selain untuk memenuhi kebutuhan biologis juga untuk mempertahankan hidup mereka di perantauan. (Tohari, 2013)

Dapat dipahami bahwa nikah misyar, dalam tatacara pelaksanaannya sama dengan nikah biasa yang lazim dilakukan di tengah masyarakat. Namun perbedaan yang paling menonjol adalah ketiadaan hidup serumah antara suami isteri, dan juga terlepasnya kewajiban suami berupa nafkah secara meteri. Nikah semacam ini bukanlah tipe nikah yang dianjurkan Islam, tetapi nikah semacam ini diperbolehkan karena adanya desakan kebutuhan, imbas dari perkembangan masyarakat dan karena perubahan keadaan zaman, dengan catatan akad nikahnya harus dilaksanakan karena kalau akad sampai ditiadakan maka nikahnya batal.

Nikah Misyar Di Indonesia

Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, tidak diragukan lagi merupakan tempat yang penting untuk mempelajari bagaimana hukum keluarga Islam berfungsi dalam kehidupan nyata. Hukum agama tidak hanya menyentuh hampir setiap aspek kehidupan masyarakat sehari-hari, namun juga terdapat pluralisme hukum. Belakangan ini perkawinan misyar juga banyak terjadi di Indonesia. Awalnya, praktik pernikahan ini banyak dilakukan wisatawan Arab terhadap warga lokal. Namun seiring berjalannya waktu, hal tersebut tidak lagi terjadi. Baik suami maupun istri yang melangsungkan nikah misyar kini menjadi penduduk asli Indonesia

Seseorang yang melakukan nikah misyar biasanya menyembunyikan status perkawinannya. Perkawinan jenis ini menganut pola poligami, dimana seorang laki-laki sudah mempunyai istri. Pernikahan misyar dimaknai sebagai upaya mengatasi kendala dalam pernikahan. Meski secara teoritis perkawinan Islami dianggap abadi dan hanya berakhir dalam keadaan darurat melalui perceraian, namun perkawinan misyar dipandang sebagai solusi untuk mengatasi kendala-kendala kecil dalam persatuan suami istri, terutama terkait kondisi ekonomi. (Syahroni, t.t.)

Salah satu faktor penyebab terjadinya nikah misyar adalah pemahaman individu yang terlibat bahwa nikah misyar merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan seksualnya, terutama ketika jauh dari istri pertamanya. Karena itulah mereka memutuskan untuk menikah lagi dengan wanita yang bisa memuaskan hasrat seksualnya saat tidak ada di rumah. Bagi mereka, nikah misyar adalah cara mudah untuk meringankan syahwat tanpa melanggar larangan agama. (Nasiri, 2016)

Perkawinan Misyar Dalam Fiqih Klasik

Dalam kitab fiqh klasik, terdapat beberapa jenis perkawinan dari masa lampau yang memiliki kemiripan dengan konsep perkawinan misyar yang dikenal saat ini. Salah satu jenis

perkawinan tersebut disebut "*nahāriyyāt*", yang berasal dari kata "*nahār*" yang artinya siang. Istilah ini mengacu pada praktik dimana suami hanya datang untuk bertemu istri pada siang hari, dan istri mendapat giliran untuk bertemu suami pada siang hari dalam pola kawin poligami tertentu. Di sisi lain, ada juga jenis perkawinan yang disebut "*lailiyyāt*", yang artinya perkawinan di mana suami hanya datang pada malam hari. Penggunaan istilah "*nahāriyyāt*" dan "*lailiyyāt*" ini mencerminkan adanya perjanjian atau kesepakatan antara suami dan istri terkait waktu kedatangan suami. Misalnya, ada kesepakatan bahwa suami hanya akan datang pada waktu-waktu tertentu, entah itu siang atau malam hari, mungkin disebabkan oleh kesibukan istri pada siang hari atau pertimbangan lainnya. Kadang-kadang, perjanjian ini juga melibatkan ketiadaan kewajiban suami memberikan nafkah atau pembagian waktu yang tidak merata di dalam rumah tangga poligami.

Namun, mayoritas ulama dari berbagai mazhab fiqih, seperti Malikiyyah, Hanabilah, Syafiiyyah, dan Hanafiyyah, cenderung menolak atau memandang negatif terhadap jenis-jenis perkawinan seperti "*nahāriyyāt*" dan "*lailiyyāt*". Mereka berpendapat bahwa jenis perkawinan semacam ini tidak sesuai dengan tujuan dan syarat-syarat pernikahan dalam Islam, yang mengharuskan adanya keterbukaan, keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Beberapa ulama bahkan menyatakan bahwa jenis perkawinan ini tidak sah dalam Islam karena tidak memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk menjaga keadilan dalam hubungan pernikahan. Perbedaan pendapat di antara ulama ini berkisar pada interpretasi terhadap syariat Islam terkait tujuan pernikahan dan hak-hak yang seharusnya diberikan kepada suami dan istri. Meskipun ada beberapa pendapat yang membolehkan dengan syarat tertentu atau menganggapnya sebagai hal yang makruh, mayoritas ulama cenderung menolaknya karena melihat potensi kerusakan pada akad perkawinan dan hubungan pernikahan yang seharusnya berdasarkan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam Islam. (Munawaroh & Suryani, 2021)

Pernikahan dalam hukum Islam mewajibkan suami untuk memberikan tempat tinggal, nafkah, dan memenuhi segala hak istri. Kewajiban utama suami adalah memberikan nafkah kepada istri, sementara bagi istri, menerima nafkah tersebut adalah hak yang harus dipenuhi. Hal ini penting untuk menjaga harmoni dan kebahagiaan dalam rumah tangga sesuai dengan prinsip-prinsip yang diharapkan. Dalam konteks pernikahan Misyār, istri rela untuk tidak menerima beberapa haknya seperti nafkah, giliran, atau tempat tinggal dari suaminya. Meskipun demikian, ini tidak berlaku pada istri pertama yang tetap memiliki hak-haknya yang utuh. Pernikahan semacam ini terkadang disebut sebagai pernikahan dengan niat

talak atau sementara, di mana suami tidak wajib memberikan nafkah lahir kepada istri dan tidak menyediakan tempat tinggal. (Munawaroh & Suryani, 2021)

Menurut Fiqih Syāfi'iyah, suatu pernikahan Misyar dianggap sah jika memenuhi semua rukun dan syarat pernikahan yang biasa, seperti adanya ijab dan qabul, walinya, saksi, dan mahar. Hanya saja, perbedaannya terletak pada kesepakatan istri untuk merelakan hak-haknya tidak dipenuhi oleh suami, yang tidak perlu disebutkan secara jelas dalam akad nikah. Fiqih Syāfi'iyah membenarkan kerelaan istri untuk tidak menerima nafkah atau tempat tinggal dari suaminya dalam pernikahan Misyār, asalkan kesepakatan tersebut tidak disebutkan dalam akad nikah. Hal ini diperbolehkan jika suami yakin bahwa istri bersedia memberikan nafkah kepada suaminya atau jika suami mengalami kesulitan ekonomi yang membuat istri harus memberikan nafkah. (Faisal, 2016)

Secara kesimpulan, pernikahan Misyar menurut Fiqih Syāfi'iyah dianggap sah selama memenuhi syarat-syarat formal pernikahan Islam, meskipun terdapat kesepakatan untuk tidak memenuhi beberapa hak istri dalam akad nikah.

Maqashid Al- Syariah Dalam Pernikahan

Perkawinan sebagai bagian dari hukum pada umumnya memiliki tujuan pokok yang mulia untuk kemaslahatan manusia. Secara prinsip tujuan perkawinan tergambar dalam QS. Ar-Rum (30): 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Akad nikah yang sah dan terpenuhinya syarat-syaratnya menimbulkan kewajiban dan hak bagi masing-masing pasangan. Hak di sini merujuk pada apa yang layak untuk didapatkan, sementara kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan untuk memenuhi hak orang lain. Mewujudkan keluarga yang bahagia adalah tujuan utama perkawinan. bahwa perkawinan yang menguatkan kecenderungan manusia untuk hidup kekal adalah pengaturan fithrah kemanusiaan. Keluarga adalah dasar dari kehidupan yang berkelanjutan, di mana dari pasangan suami istri turunlah anak, dari anak turunlah cucu, dan seterusnya, menciptakan

kehidupan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, perkawinan dianggap sebagai sarana tunggal untuk mewujudkan cita-cita fitrah manusia tersebut. Perkawinan juga bertujuan untuk membina keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Bahkan, untuk mencapai mawaddah, interaksi fisik antara suami dan istri diperlukan, yang menuntut mereka untuk tinggal dalam satu rumah, sehingga memungkinkan terjalannya rahmah di antara mereka. (Mahsun, 2017)

Berkaitan dengan prinsip ini, ada beberapa tujuan perkawinan yakni:

- a. Melanjutkan keturunan yang merupakan sambungan hidup dan penyambung cita-cita membentuk keluarga, dan dari keluarga terbentuklah umat, yakni umat Nabi Muhammad *Ṣalla Allāh ‘Alayhi wa Sallam*.
- b. Menjaga diri dari perbuatan yang dilarang terutama perzinahan
- c. Untuk menjalin rasa cinta kasih antara suami istri, orang tua dengan anak-anaknya dan seluruh anggota keluarga
- d. Untuk mengamalkan sunnah Rasulullah *Ṣalla Allāh ‘Alayhi wa Sallam*
- e. Untuk menjaga kesucian nasab keturunan. keturunan yang suci yang jelas ayah, kakek dan sebagainya hanya bisa diperoleh dengan perkawinan.

Nikah Misyar Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah

Pernikahan menurut perspektif Islam, yang salah satunya adalah untuk memperoleh keturunan atau anak guna memelihara kelangsungan manusia di bumi. Ini sesuai dengan konsep maqashid al-syariah, di tingkat *dharuriyah*, yang menekankan pentingnya pemeliharaan keturunan (*hifd al-nasl*). Hal ini didukung dengan contoh pernikahan Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar yang melahirkan Nabi Isma'il, sebagai jawaban atas doa mereka untuk keturunan. Pernikahan juga dianggap sebagai kebutuhan yang sangat penting untuk memastikan kelangsungan hidup manusia di bumi. Namun, selain untuk memperoleh keturunan, pernikahan juga bertujuan untuk memperoleh kenikmatan seksual bagi pasangan suami istri (*istimta'*), meskipun itu bukan tujuan utama. Karena tujuan utamanya adalah memperoleh keturunan guna memelihara *hifd al-nasl* pada tingkat *dharuriyah*. Berdasarkan hal itu, nikah misyar tidak sesuai dengan tujuan *ashl* (utama) maqashid al-syariah pada tingkat *dharuriyah* (pokok dan mendesak) berupa *hifd al-nasl*. Karena pelaku nikah misyar, hanya menginginkan kenikmatan biologis semata (*istimta'*), dan ini artinya hanya memenuhi tujuan pelengkap/penyempurna dalam pernikahan. (Simbolon, 2019)

Pernikahan misyar, yang pada umumnya merupakan poligami, dianggap memenuhi kebutuhan biologis manusia, yang merupakan tujuan pelengkap dari pernikahan. Namun, dalam konteks *tahsiniah* (perilaku yang baik dan sopan dalam rumah tangga), pernikahan misyar tidak sesempurna seperti pernikahan konvensional karena hubungan suami istri seharusnya dijalani dalam satu rumah tangga menurut sunnatullah. Dalam konteks *hajiyah* (kebutuhan mendesak), poligami atau pernikahan misyar dapat dipertimbangkan sebagai solusi ketika tujuan utama pernikahan tidak dapat tercapai, meskipun tidak seideal pernikahan konvensional dalam memenuhi semua aspek kehidupan berumah tangga. Secara *tahsiniah*, dalam melakukan hubungan biologis, harus memperhatikan adab selaku seorang muslim. (Hidayanti, 2024) Lakukan menurut tuntunan syari'ah, jangan menyakiti pasangan. Pergauli isteri dengan sebaik-baiknya, sebagaimana bunyi ayat 19 surat *an-Nisa*:

وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۖ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا ۖ وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.

Di pandang dari sudut maqashid al-syariah, nikah misyar dengan sangat bertolak belakang dengan prinsip Hukum Islam baik pada tataran *dharuriyah*, *hajiyah*, dan *tahsiniah*. Dari aspek *dharuriyah*, nikah ini menyimpang dari lima aspek yang menjadi fondasi dasar Hukum Islam yakni menjaga agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Perkawinan dalam Islam memiliki tujuan agung untuk memelihara Sunnah Nabi Muhammad *Ṣalla Allah 'Alayhi wa Sallam* dicerai oleh akibat nikah bentuk ini. Perkawinan yang bertujuan mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah musnah oleh nikah misyar ini, pasalnya pada faktanya selesai bepergian selesai juga perkawinan, banyak yang dirugikan dalam masalah ini. Menjaga keturunan yang merupakan sendi utama syariah, juga ternodai oleh nikah ini, sebagai akibat nikah yang sementara ini, tentu saja banyak anak-anak keturunan yang tidak memperoleh hak-haknya. (Nurmadiyah, 2023) Prinsip maqashid al-shari'ah dapat ditegakkan dengan beberapa kaidah yang harus dipegangi yakni: *الضرر يُزال* (kemadlaratan harus dihilangkan). Dampak negatif dari nikah misyar wajib dihilangkan. *درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح*. (Mencegah kerusakan lebih didahulukan daripada mencapai keuntungan). (Mahsun, 2017) Argumentasi para pelaku nikah misyar adalah menghindarkan diri dari perbuatan zina. Padahal ketika seseorang melakukan perjalanan tidak ada larangan membawa istri-istrinya,

tapi kenapa lebih memilih menikah sementara. Jelas bagi kita bahwa ini adalah modus pelampiasan nafsu semata. Atas dasar kenyataan ini, sesuai kaidah di atas, nikah misyar lebih berat menimbulkan kerusakan dari pada kebaikan.

Pandangan Fatwa Yusuf Al-Qardhawi Dan Wahbah Zuhaili Tentang Nikah Misyar Dengan Pendekatan Maqasid Al-Syariah

Pada hakikatnya perkawinan misyar dilakukan oleh laki-laki yang akadnya sah, memenuhi seluruh rukun dan syaratnya, namun istri harus melepaskan sebagian haknya seperti mempunyai tempat tinggal, atau tempat yang disediakan oleh suaminya, dan hak atas nafkah, yang merupakan bagian yang adil antara dia dan istri-istri lainnya. Dia harus rela tinggal di rumah orang tuanya bersama keluarganya, jika suaminya tidak bepergian ke daerah di mana dia berada, yang seharusnya dia lakukan satu hari dalam seminggu, misalnya, atau beberapa hari dalam sebulan.

Ulama kontemporer lain yang cukup konsen dengan polemik misyar adalah Yusuf al-Qaradhawi yang mendefinisikan misyar sebagai perkawinan di mana suami datang ke kediaman istri dan istri tidak berpindah untuk tinggal bersama di rumah suami. Definisi tersebut sepertinya terinspirasi dari sebuah kejadian yang menimpa seorang wanita yang tinggal tidak jauh dari lingkungan Yusuf al-Qaradhawi. (Hermanto dkk., 2020) Saat membahas polemik misyar, ia menganalogikannya dengan kasus seorang perempuan yang suaminya meninggal. Dari suami pertamanya ini, perempuan tersebut mempunyai dua orang anak dan uang yang cukup untuk dirinya dan kedua anaknya. Karena usianya yang masih muda, ia kemudian menikah dengan pria yang tinggal di kota yang berbeda dengannya. Pria tersebut tidak tinggal satu atap dengan mereka, namun hanya berkunjung sesekali, dan ia juga tidak memberikan dukungan materi karena wanita tersebut memiliki harta yang cukup. Yusuf al-Qaradhawi sama sekali tidak menyangka bahwa fatwa yang dikeluarkan menanggapi isu nikah misyar akan menggegerkan Qatar dan negara-negara Teluk lainnya. Saat ia berkunjung ke Suriah selama kurang lebih dua minggu, ia merasakan dampak dari itu semua. Ia menilai perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar sebagai respons terhadap fenomena yang baru muncul. Hal ini dialami oleh seluruh lapisan masyarakat, baik masyarakat awam maupun masyarakat terpelajar. Perbedaan pendapat terkadang berakhir pada satu persepsi, namun terkadang juga berlanjut sehingga menimbulkan perpecahan dan sekat. Ia menegaskan, perbedaan furu (masalah fiqih) bukanlah hal baru. Perbedaan pendapat tidak akan menimbulkan masalah bagi orang yang kuat keimanannya sepanjang berkisar pada perbedaan

pandangan, hanya mempermasalahkan kadar bukti yang digunakan masing-masing pihak untuk memperkuat pendapatnya dengan tidak sekedar mengikuti hawa nafsu. Sehingga jika terjadi perbedaan seperti itu, akan dicarikan solusi terbaiknya. Namun, jika perbedaan itu muncul karena emosi dan sekedar mengikuti hawa nafsu, justru hanya akan memperburuk masalah dan semakin menjauh dari kebenaran yang sebenarnya. (Pelangi dkk., 2023)

Dari segi terminologi, nikah misyar adalah perkawinan di mana pihak mempelai pria tinggal di rumah mempelai wanita, namun pihak mempelai wanita tidak berpindah ke rumah mempelai pria. Menurut Ibnu Mani'ia, nikah misyar adalah perkawinan yang memenuhi syarat dan rukun, namun kedua pasangan saling bahagia dan niatnya agar istri tidak berhak berbagi shift malam. Wahbah Zuhaily melihat misyar dalam kelaziman yang terjadi di kalangan masyarakat Arab, yaitu biasanya perkawinan ini dilakukan oleh laki-laki yang sudah mempunyai istri, namun karena syarat tertentu, istri kedua tidak mendapatkan sebagian haknya sebagaimana dijamin dalam Islam. Definisi ini didasarkan pada apa yang terjadi pada laki-laki dari negara-negara petro-dolar. Mereka biasanya menikahi perempuan di negara berkembang, dan mereka juga mempunyai istri di negara asal mereka. (Amania & Muzainah, 2023)

Menurut Ahmad Al-Tamini, misyar adalah perkawinan yang dibangun dengan akad yang sah menurut syariat dan memenuhi rukun-rukunnya, namun suami-istri berselisih dalam hal tempat tinggal dan nafkah. (Ali, 2016) Yusuf al-Qaradhawi menyatakan bahwa para ulama tidak mempunyai alasan untuk melarang seorang perempuan menikah dengan model perkawinan ini (misyar), yaitu dengan tanazul sebagian haknya, jika niatnya benar-benar murni untuk kebaikan dirinya sendiri. Ada beberapa faktor yang membuat seseorang rela mengurangi haknya, antara lain tujuannya untuk mendapatkan sesuatu yang lebih bermanfaat baginya. Yusuf al-Qaradhawi mengatakan, pernikahan misyar ini bukanlah pernikahan yang baik. Dan beliau mengawali kalimat ini dengan maklumat dan halaqah. Saya bukan orang yang mengajak nikah misyar, dan saya bukan orang yang menghendaki nikah misyar, dan saya tidak mendakwahkan mengajak nikah misyar, segala sesuatu dalam urusan saya tanyakan dengan pertanyaan tentang persoalannya. nikah misyar akan memperluas perbedaan pendapat. Dan itu akan mempersempit hati dan merusak agama serta akan menimbulkan kebencian. Mereka yang menentang nikah misyar mengatakan bahwa perkawinan seperti ini tidak dapat memenuhi tujuan perkawinan secara syara, karena perkawinan seperti ini hanya sebagai pelampiasan syahwat dan sebatas mencari kesenangan saja. Dalam Islam, pernikahan mempunyai tujuan yang lebih dari itu, pernikahan dijadikan sebagai wahana agar kelestarian

kemanusiaan tetap terjaga, sebagai sarana mencari kedamaian, dan sebagai wadah saling mencintai dan menyayangi. (Nurhakim & Fadly, 2011)

Hal ini sesuai dengan apa yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam masalah zawaj al-Nahariyat wallayaliyyat (perkawinan yang hanya berlangsung beberapa hari atau beberapa malam). Beliau bersabda: Pernikahan yang demikian bukanlah pernikahan dalam pengertian Islam, karena sesuai dengan hadits Nabi (damai dan berkah Allah besertanya). Tidak sempurna iman seorang mukmin kecuali dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Perkawinan seperti ini bukanlah perkawinan yang dianjurkan oleh Islam, namun perkawinan diperbolehkan karena mendesakny kebutuhan, dampak dan perkembangan masyarakat serta karena perubahan zaman, dengan syarat akad nikah tersebut harus dilaksanakan karena jika akad dihilangkan, maka perkawinan itu batal. (Mz, 2018) Dengan demikian nikah misyar menurutnya tidak haram, karena tujuannya adalah untuk menghormati dan mensucikan wanita, serta mempertimbangkan manfaat dan bahayanya. Seperti yang beliau sampaikan, Sebutlah pernikahan ini sebagaimana banyak orang menyebutnya, namun yang penting bagi saya adalah terpenuhinya rukun dan syarat-syarat ikatan pernikahan tersebut. Menurut pendapat Yusuf al-Qaradhawi yang mengatakan bahwa para ahli hukum tidak mempunyai alasan untuk membatalkan akad nikah yang telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan tersebut, menurut penulis sangat beralasan, karena terpenuhinya syarat dan rukun tersebut. Perkawinan merupakan hakikat lahirnya hukum perkawinan itu sendiri, tanpa terpenuhinya syarat-syarat dan rukun perkawinan, maka tidak ada hukum perkawinan. (RatnoLukito, 2022) Dengan terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan maka hal ini juga akan menimbulkan akibat syara' berupa penentuan halal atau bolehnya hubungan antara laki-laki dan perempuan. Selain itu, apabila syarat-syarat dan rukun-rukun tersebut terpenuhi maka perkawinan menjadi sah dan dari situlah timbul skala kewajiban dan hak-hak perkawinan.

Alasan Yusuf al-Qardhawi membolehkannya pernikahan ini adalah karena ia menganggap bahwa pada zaman sekarang, hambatan dalam menikah sangat beragam, yang sebagian besar muncul dari pihak wanita itu sendiri. Dari sinilah kemudian muncul para awanis, yaitu: (1) Wanita lajang yang sudah lanjut usia, yang telah melewati batas waktu untuk menikah; (2) Perempuan yang masih tinggal bersama orang tuanya, dan belum mampu memenuhi hakikat membina keluarga dan menjadi ibu; (3) Perempuan yang mengalami perceraian, fenomena ini sangat banyak; (4) Janda yang ditinggal mati oleh suaminya sendiri atau bersama-sama dengan harta yang melimpah; (5) Wanita karir, bekerja dan bekerja

sendiri, seperti guru, instruktur, dokter, apoteker, pengacara atau profesi lain yang mempunyai penghasilan tetap. Berdasarkan alasan Yusuf al-Qardhawi di atas, dapat diketahui bahwa nikah misyar pada hakikatnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biologis (naluri seksual) serta untuk menghormati dan menjaga agar tidak terjerumus ke dalam zina.

Ulama kontemporer, terutama Yusuf al-Qardhawi dan Wahbah Zuhaili, memberikan argumen yang menjadi dasar hukum (hujjah) untuk memperbolehkan nikah misyar, yang dapat dilihat dari perspektif Maqasid al-Syariah:(Saepullah & Hanafiah, 2017)

1. Penuhnya Syarat-syarat Sahnya Pernikahan: Nikah misyar dianggap sah jika memenuhi semua syarat-syarat pernikahan menurut syariat Islam. Ini relevan dengan Maqasid al-Syariah dalam menjaga agama (*hifd al-din*) dan keturunan (*hifd al-nasl*) pada tingkat kebutuhan pokok (*dharuriyah*).
2. Terjadi dalam Kondisi Darurat: Nikah misyar sering terjadi dalam situasi darurat, di mana pernikahan konvensional tidak memungkinkan. Ini terkait dengan Maqasid al-syariah dalam memperingan kebutuhan (*hajjiyat*), di mana aturan pernikahan dapat diperingan dalam keadaan tertentu.
3. Memenuhi Tujuan-tujuan Pernikahan: Meskipun bukan bentuk pernikahan ideal, nikah misyar dapat memenuhi beberapa tujuan pernikahan, seperti menjaga kehormatan dan reproduksi keturunan. Ini sesuai dengan Maqasid al-syariah dalam memelihara keberlangsungan reproduksi (*hifd al-nasl*) dan menjaga kehormatan pada tingkat kebutuhan mendesak (*hajjiyat*).
4. Resmi oleh Negara: Nikah misyar juga harus diresmikan oleh negara melalui pencatatan pernikahan oleh instansi pemerintah, yang sejalan dengan Maqasid al-syariah dalam menjaga keturunan pada tingkat kebutuhan mendesak (*hajjiyat*).
5. Dukungan Ekonomi: Nikah misyar bisa membantu ekonomi suami yang lemah, dan melindungi istri dari gangguan pihak lain, sesuai dengan Maqasid al-syariah dalam menjaga harta dan memperbaiki kualitas hidup pada tingkat kebutuhan memperindah.

Dalam pendekatan Maqasid al-Syariah, kualitas kemaslahatan dalam suatu perbuatan akan menentukan tingkat status hukum perbuatan tersebut, dengan mempertimbangkan tingkat kemafsadatan di dalamnya. Oleh karena itu, relevansi pendapat ulama yang membolehkan nikah misyar dengan Maqasid al-Syariah dapat ditemukan melalui kaidah-

kaidah umum dalam penetapan hukum berdasarkan Maqasid al-Syariah.(Halilurrahman & Supeno, 2022)

Pandangan Fatwa ‘Abd Al-‘Aziz Bin Al-Baz Dan ‘Umar Sulaiman Al-Aṣqar Tentang Nikah Misyar Dengan Pendekatan Maqasid Al-Syariah

Dalam Islam, tujuan utama yang Allah turunkan melalui Rasulullah Muhammad *Ṣalla Allāh ‘Alayhi wa Sallam* dapat dikerucutkan menjadi lima pokok pikiran yang dikenal sebagai maqashid al-syariah. Maqashid al-syariah ini mencakup memelihara agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Meskipun terdapat perdebatan apakah hukum Allah bergantung pada kebaikan hamba atau murni perintah keagamaan, namun ulama sepakat bahwa agama dan hukumnya tidak membenarkan kemudarat dan kerusakan, baik secara lokal maupun global. Ulama kontemporer, seperti 'Abd al-'Aziz bin al-Baz dan Umar Sulaiman al-Asqar, yang melarang praktik nikah misyar memberikan argumen berdasarkan perspektif maqashid al-syariah:(Kasim, 2019)

1. Dasar Hukum yang Merugikan: Ulama yang melarang nikah misyar menekankan bahwa syarat-syarat yang merugikan istri, seperti tidak menafkahi, tidak memberi tempat tinggal, dan tidak membagi waktu dengan adil, membuat pernikahan tersebut tidak sah. Hal ini relevan dengan maqashid al-syariah dalam menjaga kehormatan dan kesejahteraan individu pada tingkat kebutuhan pokok (dharuriyah).
2. Pernikahan yang Dilakukan dengan Rahasia: Menurut mereka, nikah misyar yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi mirip dengan zina dan seharusnya diumumkan kepada masyarakat agar tidak menimbulkan fitnah. Hal ini berkaitan dengan maqashid al-syariah dalam menjaga kehormatan pada tingkat kebutuhan mendesak (hajjiyat).
3. Tidak Mewujudkan Tujuan Pernikahan: Nikah misyar dinilai tidak memenuhi tujuan pernikahan dalam Islam, seperti terjalannya kasih sayang, hidup bersama, dan memiliki keturunan. Ini berpotensi merugikan istri dan melanggar prinsip kesejahteraan individu pada tingkat kebutuhan mendesak (hajjiyat).
4. Kehilangan Harta karena Pernikahan yang Tidak Adil: Pernikahan misyar bisa menyebabkan istri yang kaya mengalami kerugian ekonomi karena dimanfaatkan oleh suami yang lemah. Ini melanggar prinsip keadilan dalam maqashid al-syariah, terutama dalam menjaga harta (al-mal) pada tingkat kebutuhan mendesak (hajjiyat).

Pernikahan, sebagai bagian dari kemaslahatan yang dirintis oleh syariah, harus mempertimbangkan tujuan syariat dan tujuan yang baik. Namun, ketika pernikahan tidak didasarkan pada maqashid al-syariah dan motif keagamaan yang benar, hal tersebut dapat menyimpang dari prinsip-prinsip Islam. Analogi dari hadis tentang Allah melaknat pernikahan yang bertujuan untuk menghalalkan wanita terhadap mantan suaminya dapat digunakan sebagai pedoman dalam menilai niat dan tujuan pernikahan. Dalam menghadapi pertentangan antara kemaslahatan dan kemafsadatan, prinsip utama adalah *درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح* mendahulukan “penolakan kemafsadatan daripada mencapai kemaslahatan”. Namun, jika kemaslahatan yang diinginkan lebih besar daripada kemafsadatan yang mungkin terjadi, prinsip tarjih (prioritas) dan tawfiq (pembebasan) dapat digunakan untuk menentukan tindakan yang tepat.

Temuan utama penelitian ini mengungkapkan dua kelompok pandangan yang berbeda terkait keabsahan dan implikasi hukum pernikahan misyar. Ulama seperti Yusuf al-Qardhawi dan Wahbah Zuhaili memperbolehkan pernikahan misyar dengan alasan bahwa akadnya sah dan memenuhi syarat pernikahan Islam. Sementara itu, 'Abd al-'Aziz bin al-Baz dan 'Umar Sulaiman al-Asqar melarangnya karena dianggap tidak memenuhi prinsip keadilan dan kesejahteraan rumah tangga. Pandangan ini sejalan dengan kajian Saepullah & Hanafiah (2017) yang membandingkan pendapat Yusuf al-Qardhawi dengan para akademisi hukum Islam lainnya. Mereka menemukan bahwa al-Qardhawi mengutamakan fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi perkembangan sosial, sementara ulama seperti al-Baz lebih menekankan prinsip keadilan dalam pernikahan (Saepullah & Hanafiah, 2017). Selain itu, penelitian Ratno Lukito (2022) menunjukkan bagaimana fenomena pernikahan misyar berkembang di Indonesia sebagai bentuk adaptasi terhadap perubahan sosial dan ekonomi, terutama di kalangan masyarakat yang mengalami kesulitan dalam menjalani pernikahan konvensional.

Dalam perspektif maqasid al-syariah, penelitian ini menemukan bahwa pernikahan misyar memiliki aspek kemaslahatan dalam kondisi tertentu, seperti menjaga kehormatan dan menghindari zina. Namun, pada saat yang sama, pernikahan ini juga memiliki potensi kemafsadatan dalam hal tidak adanya kesejahteraan yang ideal bagi pasangan, terutama bagi perempuan yang kehilangan hak nafkah dan tempat tinggal. Konsep ini diperkuat dalam kajian (Tohari, 2013) yang menyoroti pentingnya maqasid al-syariah sebagai landasan dalam menetapkan hukum keluarga, termasuk pernikahan misyar.

Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi bahwa pernikahan misyar memiliki kemiripan dengan bentuk perkawinan dalam fiqh klasik, seperti nahāriyyāt dan lailiyyāt, di mana suami hanya hadir pada waktu tertentu dalam hubungan perkawinan. Mayoritas ulama klasik menolak praktik ini karena dianggap tidak memenuhi prinsip keseimbangan hak dan kewajiban suami-istri. Pandangan ini didukung oleh kajian (Munawaroh & Suryani, 2021) yang meneliti ketimpangan hak istri dalam pernikahan misyar dan menyimpulkan bahwa praktik ini lebih banyak membawa kerugian daripada manfaat dalam sistem keluarga Islam. Secara keseluruhan, pembahasan ini memperkuat hasil penelitian dengan menunjukkan bahwa pernikahan misyar tetap menjadi fenomena yang kontroversial. Meskipun beberapa ulama menganggapnya sebagai solusi bagi individu dengan kendala tertentu, yang lain melihatnya sebagai praktik yang tidak ideal karena tidak memenuhi tujuan utama pernikahan dalam Islam.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyoroti perdebatan di kalangan ulama kontemporer mengenai keabsahan dan implikasi pernikahan misyar dalam hukum Islam, dengan perspektif maqasid al-syariah sebagai alat analisis utama. Temuan utama menunjukkan adanya dua kelompok ulama: satu yang membolehkan praktik ini seperti Yusuf al-Qardhawi dan Wahbah Zuhaili dengan alasan akad yang sah, dan satu yang melarangnya seperti 'Abd al-'Aziz bin al-Baz dan 'Umar Sulaiman al-Asqar karena dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan rumah tangga. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi bahwa pernikahan misyar awalnya berkembang di Timur Tengah dan kini juga terjadi di Indonesia, sering kali terkait dengan mobilitas tinggi serta kebutuhan biologis pelaku pernikahan. Dari sudut pandang maqasid al-syariah, meskipun pernikahan ini dapat mencegah zina, banyak ulama yang tetap menolak praktik ini karena berpotensi merugikan hak perempuan dalam pernikahan.

Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dalam memahami bagaimana maqasid al-syariah digunakan sebagai pendekatan analisis dalam hukum pernikahan Islam kontemporer. Dengan mempertimbangkan prinsip kemaslahatan dan kemafsadatan, studi ini membantu memperjelas bagaimana fatwa ulama didasarkan pada argumen hukum yang kompleks serta dinamika sosial yang berkembang. Selain itu, penelitian ini memperluas diskusi tentang keadilan gender dalam pernikahan Islam, khususnya terkait hak-hak

perempuan dalam perkawinan yang tidak konvensional. Temuan ini juga dapat menjadi referensi bagi akademisi, praktisi hukum Islam, dan pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih melindungi hak-hak perempuan dan menghindari praktik yang merugikan.

Kedepannya penelitian lebih lanjut untuk lebih mengeksplorasi dampak sosial dan psikologis pernikahan misyar terhadap perempuan dan anak-anak yang terlibat, serta bagaimana hukum negara dapat merespons fenomena ini dengan regulasi yang lebih komprehensif. Kajian lebih lanjut juga dapat membandingkan praktik pernikahan misyar dengan bentuk pernikahan lain dalam hukum Islam klasik, serta bagaimana berbagai negara Muslim menangani fenomena ini dari perspektif hukum positif. Selain itu, perlu dilakukan penelitian empiris yang melibatkan pengalaman langsung individu yang menjalani pernikahan misyar, guna memahami implikasi nyata dari praktik ini dalam kehidupan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. (2016). Hukum Nikah Mut'ah Dan Hubungannya Dengan Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Keluarga Sakinah Model Kementerian Agama). *Risalah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 3(1), 30–41. https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v3i1.23
- Amania, M. H., & Muzainah, G. (2023). Review of the Marriage Law on Wahbah Zuhaili's Views on Misyar Marriage. *JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES*, 7(2), 256–270. <https://dx.doi.org/10.18592/jils.v4i1.xxxx>
- Dedi, S. (2018). Nikah Misyar (Analisis Maqashid asy-Syari'ah). *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 3(1), 41–52. <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v3i1.554>
- Faisal, F. (2016). *Studi komparatif keabsahan nikah misyar dalam fiqih klasik dan fiqih kontemporer* [PhD Thesis, Pascasarjana UIN Sumatera Utara]. <http://repository.uinsu.ac.id/1367/>
- Halilurrahman, M., & Supeno, I. E. (2022). PANDANGAN MAQAŞID AL-SHARI'AH DALAM FATWA ULAMA KONTEMPORER TENTANG NIKAH MISYAR. *AL-ASHLAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 1(1), 001–014.
- Hermanto, A., Wulandari, D., & Meriyati, M. (2020). Nikah misyar dan terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri. *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 13(2), 131–160. <http://dx.doi.org/10.24042/ijpmi.v13i2.6555>
- Hidayanti, S. (2024). Tinjauan Maqashid al-Syari'ah Terhadap Akad-akad Pernikahan Kontemporer. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 4(1), 20–27.
- Kasim, D. (2019). Fenomena Nikah Misyar Perspektif Pemikiran Hukum Islam. *Al-Mizan (e-Journal)*, 15(2), 342–366.
- Mahsun, M. (2017). ZAWA'J AL-MISYAR: PERSPEKTIF MAQAŞID AL-SYAR'AH PERNIKAHAN. *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 11(1), 166–181.
- Mughniyah, M. J. (2011). *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*. (Lengkap). Lentera.

- Munawaroh, L., & Suryani, S. (2021). Ketimpangan Pemenuhan Hak Istri pada Pernikahan Misyar dalam Pemikiran Wahbah Al-Zuhaily. *Muslim Heritage*, 6(1). <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/muslimheritage/article/view/2546>
- Mz, S. R. (2018). Akhlak Islami perspektif ulama salaf. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 7(01), 67–100. <https://doi.org/10.30868/ei.v7i01.212>
- Nasiri. (2016). KAWIN MISYAR DI SURABAYA DALAM PERSPEKTIF DRAMATURGI ERVING GOFFMAN. *AL-HUKAMA The Indonesian Journal of Islamic Family Law* AL-HUKAMA, 6(1).
- Nurhakim, M., & Fadly, K. (2011). Tinjauan Sosiologis Fatwa Ulama Kontemporer Tentang Status Hukum Nikah Misyar. *Jurnal Salam*, 14(2). <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/salam/article/view/1618/1726>
- Nurmadiyah, R. (2023). Urgensi Isbat Nikah Sebagai Aspek Legalitas Nikah Sirri. *Journal of Comprehensive Islamic Studies*, 2(2), 237–256.
- Pelangi, I., Angkasa, N., & Arifin, S. (2023). The Misyar Marriage and Family Law Reform in Indonesia. *SMART: Journal of Sharia, Tradition, and Modernity*, 3(1), 16–27.
- RatnoLukito. (2022). Continuity and change in law: Confabulating misyar marriages in Indonesia. *Onati Socio-Legal*, 12(2). <https://doi.org/doi.org/10.35295/osls.iisl/0000-0000-0000-1294>
- Saepullah, A., & Hanafiah, L. (2017). Nikah Misyar Perspektif Yusuf Qardhawi Dan Dosen Fakultas Syariah Iain Syekh Nurjati Cirebon. *Mabkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2(2).
- Simbolon, P. (2019). Nikah Misyar Dalam Pandangan Hukum Islam. *Jurnal Al Himayah*, 3(2), 173–188.
- Syahroni, M. (t.t.). *Peran Amil dan Kantor Urusan Agama Dalam Pencegahan Pernikahan Sirri di Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor* [B.S. thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta]. Diambil 23 Juni 2024, dari <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/71237>
- Tohari, C. (2013). Fatwa ulama tentang hukum nikah misyar perspektif maqasid shari'ah. *Al-Tabrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 13(2), 207–232. <https://doi.org//doi.org/10.21154/al-tahrir.v13i2.14>